



Perlindungan Saksi dan Korban dalam KUHP Baru

Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si.

Kepala Biro Penelaahan Permohonan, Plt. Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



Sekilas Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPSK



TUGAS DAN FUNGSI LPSK DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN



TUGAS LPSK

Sebagai salah satu Lembaga Negara baru setelah Reformasi tahun 1998, yaitu menyelenggarakan perlindungan dan memberikan hak bagi Saksi dan/atau Korban untuk menghindarkan ancaman atau intimidasi baik hak maupun jiwanya dari si pembuat tindak pidana dan/atau para simpatisan (keluarga maupun para pengikutnya).

Keberadaan LPSK dalam upaya menegakkan prinsip hukum “*Equality Before The Law*” dengan cara memberikan jaminan perlindungan kepada saksi, pelapor, dan korban dalam proses peradilan hukum pidana di setiap tahapan proses hukum sangat erat kaitannya dengan upaya dan proses mewujudkan “*Judiciary Reform*” yang mengarah pada upaya untuk membentuk “*Restorative Justice Model*” dalam proses peradilan hukum pidana.

Diatur dalam Pasal 2 UU 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yaitu memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana

LPSK sebagai “Lembaga yang bersifat mandiri” diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai “Lembaga yang bertanggungjawab melakukan perlindungan bantuan terhadap saksi maupun korban-korban kasus tindak pidana di Indonesia”, khususnya “memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 4 UU 13/2006).

FUNGSI LPSK





Kewenangan LPSK-RI diatur dalam
Pasal 12A UU 31 Tahun 2014 yang menyatakan
bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPSK-RI
berwenang:

KEWENANGAN LPSK

Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis
dari pemohon dan pihak lain yang terkait
dengan permohonan;

Menelaah keterangan. Surat, dan/atau dokumen
yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas
permohonan;

Meminta informasi perkembangan kasus dari
penegak hukum;

Melakukan pengamanan dan pengawalan;

Meminta salinan atau fotokopi surat
dan/atau dokumen yang diperlukan
dari instansi manapun yang memeriksa
laporan pemohon sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Mengubah identitas terlindung sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Melakukan pendampingan saksi
dan/atau korban dalam proses
peradilan; dan

Mengelola rumah aman;

Memindahkan atau
merelokasi terlindung
ke tempat yang lebih
aman;

Melakukan penilaian ganti
rugi dalam pemberian
restitusi dan kompensasi.

**KEKERASAN SEKSUAL/
KEKERASAN SEKSUAL
ANAK**



KORUPSI



PENYIKSAAN



**NARKOTIKA /
PSIKOTROPIKA**



TINDAK PIDANA TERTENTU / PRIORITAS LPSK



**PENGANIAYAAN
BERAT**



**PELANGGARAN HAM
BERAT**



PENCUCIAN UANG



TERORISME



**TINDAK PIDANA LAIN
TERKAIT ANCAMAN JIWA**

HAK PERLINDUNGAN YANG DIPEROLEH SAKSI DAN KORBAN

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya



2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;



4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan menjerat
6. Mendapat informasi perkembangan kasus
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan

9. Dirahasiakan identitasnya

10. Mendapat identitas baru

11. Mendapat kediaman sementara

12. Mendapat kediaman baru



13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

14. Mendapat nasihat hukum

15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

16. Mendapat pendampingan.



17. Bantuan Medis

18. Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis

19. Kompensasi

20. Restitusi

21. Perlindungan Hukum bagi Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor

22. Penanganan secara khusus dan penghargaan bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*)

- Penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan (pemisahan berkas perkara dan pemisahan tempat penahanan)

- Penghargaan atas kesaksian (keringan penjatuan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak lain)



SYARAT PEMBERIAN PERLINDUNGAN PASAL 28 AYAT (1), (2), DAN (3) UU 31/2014

SAKSI PELAKU

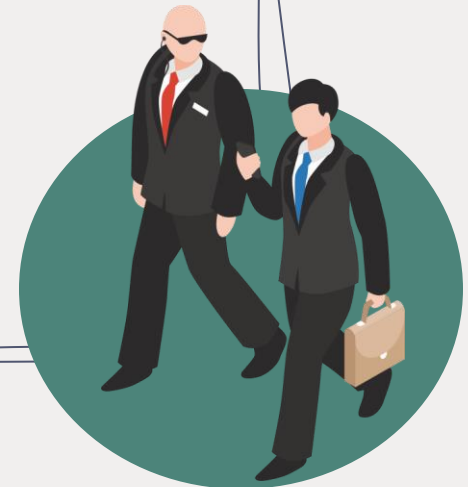
1. TINDAK PIDANA YANG AKAN DIUNGKAP MERUPAKAN TINDAK PIDANA TERTENTU (PRIORITAS LPSK)
2. SIFAT PENTINGNYA KETERANGAN SAKSI PELAKU UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
3. BUKAN PELAKU UTAMA DALAM PERKARA YANG DIUNGKAP
4. BERSEDIA MENGEMBALIKAN ASET YANG DIDAPAT DARI KEJAHATAN
5. ADANYA ANCAMAN FISIK MAUPUN PSIKIS, YANG FAKTUAL MAUPUN POTENSIAL TERHADAP DIRI SAKSI PELAKU MAUPUN KELUARGANYA

SAKSI DAN/ATAU KORBAN

1. SIFAT PENTINGNYA KETERANGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN
2. TINGKAT ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN JIWA SAKSI DAN/ATAU KORBAN
3. HASIL ANALISIS MEDIS DAN PSIKOLOG
4. REKAM JEJAK KEJAHATAN / TINDAK PIDANA YANG PERNAH DILAKUKAN

PELAPOR DAN AHLI

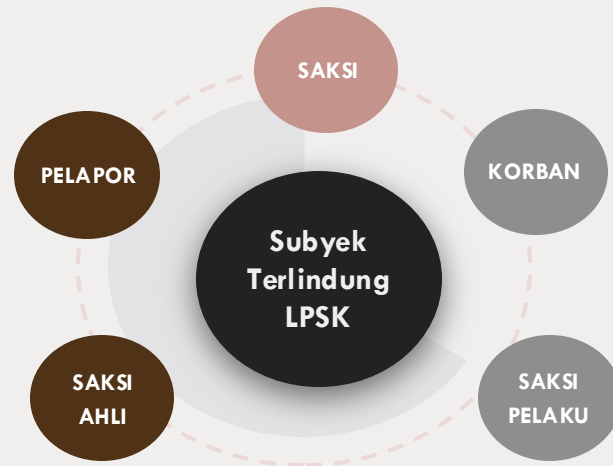
1. SIFAT PENTINGNYA KETERANGAN PELAPOR DAN AHLI
2. TINGKAT ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN JIWA PELAPOR DAN AHLI





PEMOHON DATAP TERDIRI DARI:

1. Saksi dan/atau Korban
2. Keluarga dari Saksi/Korban
3. Pendamping/Kuasa Hukum dari Saksi dan/atau Korban
4. Aparat penegak hukum
5. Instansi terkait yang berwenang



PERMOHONAN DATAP DIKIRIM MELALUI:

WEBSITE RESMI

<https://www.lpsk.go.id/>

WHATSAPP/APLIKASI

085770010048

DATANG
LANGSUNG

APARAT
PENEGAK
HUKUM/PIHAK
BERWENANG

E-MAIL
bpp@lpsk.go.id

HOTLINE LPSK



Perlindungan Saksi dan Korban dalam KUHP Baru



HAKIM WAJIB UTAMAKAN KEADILAN

Pasal 53 KUHP

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib **mengutamakan keadilan.**

Pemidanaan wajib Mempertimbangkan Dampak Terhadap Korban

Pasal 54 KUHP

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;**
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Ganti Rugi Dalam Pidana Tambahan

Pasal 64

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan**
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 66

- 1) **Pidana tambahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;**
 - e. Penjelasan:**
 - f. Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebegeimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.
 - g. pencabutan izin tertentu; dan
 - h. pemenuhan kewajiban adat setempat.
- 2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- 3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- 4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- 5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

KEWAJIBAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KORBAN

Pasal 94

- 1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan **kewajiban** terpidana untuk melaksanakan **pembayaran ganti rugi kepada Korban** atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
- 2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

PERTIMBANGAN PENGARUH TINDAK PIDANA TERHADAP KORBAN

Pasal 118

Pidana bagi Korporasi terdiri atas:

- a. pidana pokok; dan
- b. pidana tambahan.

Pasal 120

1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:

- a. **pembayaran ganti rugi;**
- b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
- c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- d. pemenuhan kewajiban adat;
- e. pembiayaan pelatihan kerja;
- f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- g. pengumuman putusan pengadilan;
- h. pencabutan izin tertentu;
- i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
- l. pembubaran Korporasi.

2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi

DEFINISI KORBAN DAN SANSKI TERHADAP PENYEBUTAN IDENTITAS PELAPOR, SAKSI DAN KORBAN

Pasal 149

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana.

Pasal 292

- a) Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas tersebut harus dirahasiakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku jika keharusan untuk merahasiakan identitas pelapor, saksi, atau Korban disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang.

SANKSI TERHADAP KEKERASAN TERHADAP SAKSI

Pasal 294

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang melakukan Kekerasan langsung kepada:

- a. saksi saat memberikan keterangannya; atau
- b. aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya.

SANKSI PIDANA KEKERASAN TERHADAP SAKSI

Pasal 295

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau cara lain terhadap saksi dan/ atau Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan; atau
 - b. Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga saksi dan/ atau Korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan.
- 2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan Luka Berat pada saksi dan/ atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.
- 3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya saksi dan/ atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VII.

SANKSI UNTUK MENGHALANGI SAKSI DALAM MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

Pasal 296

Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak dan paling banyak kategori V.

SANKSI TERHADAP HILANGNYA PEKERJAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Pasal 297

Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, dan/ atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/ atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

SANKSI TERHADAP PEJABAT YANG TIDAK MEMENUHI HAK SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Pasal 298

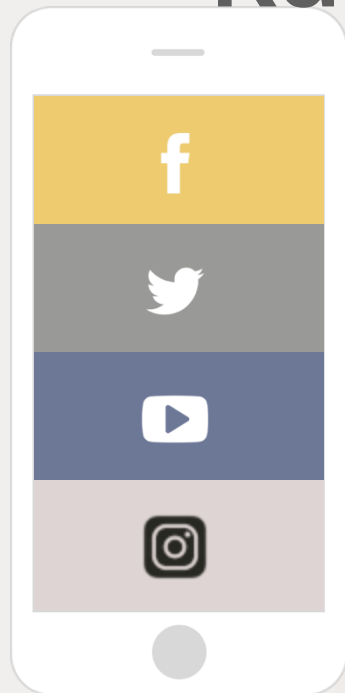
Setiap Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi dan/ atau Korban padahal saksi dan/ atau Korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

SANKSI APABILA MEMBOCORKAN KEBERADAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Pasal 299

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi dan/ atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Terima Kasih



Humas LPSK RI

@infolpsk

info LPSK

@infolpsk

www.lpsk.go.id

Jl. Raya Bogor Km 24
No. 47-49 Susukan Ciracas
Jakarta Timur 13750

Hotline